



P U T U S A N

Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SONA ADI SYAHPUTRA bin SUPARNO**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/13 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pakal Barat V, Nomor 3 RT 04 RW 03
Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang las);
- II. Nama : **SUPARNO bin PARLAN**;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/1 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pakal Barat V, Nomor 3 RT 04 RW 03
Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SONA ADI SAYAHPUTRA bin SUPARNO dan Terdakwa II. SUPARNO bin PARLAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SONA ADI SAYAHPUTRA bin SUPARNO dan Terdakwa II. SUPARNO bin PARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) poket plastik kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 gram beserta pembungkusnya, pipet kaca yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,50 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sekop sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 10 Februari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SONA ADI SYAHPUTRA bin SUPARNO dan Terdakwa II. SUPARNO bin PARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 gram beserta pembungkusnya;
 - Pipet kaca yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,50 gram berikut pembungkusnya;
 - 1 (satu) alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah sekop sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 12 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2022 Nomor 2544/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta Pid/KAS/V/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 248/PID.SUS/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 2544/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian di rumah Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram, pipet kaca yang berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto $\pm 2,50$ (dua koma lima nol) gram, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip dan timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dari Menyok (DPO) secara ranjau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) untuk dibagi menjadi 5 (lima) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, dan sabu-sabu tersebut telah laku terjual oleh Terdakwa I kepada teman-temannya dan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa lagipula alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. SONA ADI SYAHPUTRA bin SUPARNO** dan **Terdakwa II. SUPARNO bin PARLAN** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2022